

KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMALSUAN DATA DIRI PADA SAAT PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM (Studi Kasus Perkara No.2/Pid.Sus/2021/PN Tli)**Kadek Ang Yogi Sagita**Universitas Tadulako, [Email Sagitayogi314@gmail.com](mailto:Email_Sagitayogi314@gmail.com)**ARTICLE INFO****ABSTRACT****Article History****Submitted :**

18 November 2022

Revised:

22 January 2022

Accepted :

03 February 2023

Keywords*Pemalsuan; data diri; peserta; pemilu*

The aim of the research is to find out and explain the judge's considerations in determining the elements of the defendant's guilt and imposing criminal sanctions on the perpetrators of falsifying personal data in the general election Case No.2/Pid.Sus/2021/ PN Tli) falsifying personal data in the general election Case No.2/ Pid.Sus/2021/ PN Tli. Normative research methods used in this research. The results of the research show that: the basis for the judge's consideration in imposing criminal sanctions is contained in article 178C paragraph (2) and is based on the facts revealed at trial through witness statements, expert statements, documentary evidence, clue evidence and defendant statement evidence.

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam menentukan unsur kesalahan terdakwa dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan data diri pada pemilihan umum Perkara No.2/Pid.Sus/2021/ PN Tli) pemalsuan data diri pada pemilihan umum Perkara No.2/Pid.Sus/2021/ PN Tli. Metode penelitian normatif yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terdapat pada pasal 178C ayat (2) serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk dan alat bukti keterangan terdakwa.

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan sebuah instrument dirumuskan sebagai: (1) mekanisme pendelegasian sebagai kedaulatan dari rakyat kepada peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden/Wakil Presiden, dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat;¹ (2) mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik, dan/atau mengenai sirkulasi elit, secara periodik dan tertib; (3) mekanisme pemindaan berbagai macam perbedaan dan pertentangan kepentingan dari masyarakat ke dalam lembaga legislative dan eksekutif untuk dibahas dan diputuskan secara terbuka dan beradab.²

¹ Fahmi, *Pemilihan Umum Dan Kedaulatan Rakyat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 66.

² Andi Intan Purnamasari, Awaliyah, Fidyta Paramita Utami. (2023) "Penanganan Tindak Pidana: Konsep Pembaharuan Hukum Pidana" Tadulako Master Law Journal. 5, (1), hlm, 56

Pemilu 2019 adalah salah satu pemilihan umum yang paling besar dan penting dalam sejarah Indonesia. pemilu ini melibatkan lebih dari 192 juta pemilih dan melibatkan pemilihan Presiden, Anggota Parlemen, serta pemilihan lokal di seluruh Provinsi dan Kabupaten di Indonesia.

Namun, dalam pelaksanaan pemilu 2019, terdapat beberapa kasus salah satunya kasus pemalsuan data diri yang dilakukan oleh oknum tertentu untuk memanipulasi hasil Pemilu. kasus pemalsuan data diri yang dilaporkan termasuk penggunaan identitas orang lain.

Tindakan pemalsuan data diri ini sangat merugikan bagi integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. oleh karena itu, penting untuk meneliti dan memahami faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya pemalsuan data diri pada Pemilu 2019 serta dampak yang dihasilkan³.

Studi Kasus Perkara No. 2/Pid.Sus/2021/PN Tli adalah sebuah kasus hukum yang menyangkut tindakan pemalsuan data diri yang dilakukan oleh seorang terdakwa bernama Amirullah alias Amindola alias Mindola, Kasus ini bermula dari adanya laporan dari relawan pemantauan dan pengawasan keamanan TPS terkait dengan adanya pemilih yang mencoblos dengan menggunakan data diri palsu pada pemilu 2019. Terpidana dalam kasus ini adalah seorang Warga Negara Indonesia Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-toli yang didakwa telah dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih. terdakwa melakukan tindakan ini dengan menggunakan identitas orang lain⁴.

Tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan suara lebih dari satu kali dan memanipulasi hasil pemilu. Tindakan pemalsuan data diri pada Pemilu 2019 adalah sebuah pelanggaran hukum yang serius, karena dapat merusak integritas dan keabsahan hasil pemilu. oleh karena itu, perlunya tindakan tegas dari pihak Komisi Pemilihan Umum dengan melaporkan kasus ini kepihak ke Polisian dan menyerahkannya ke Pengadilan.⁵ Kasus ini penting untuk dipelajari dan dianalisis karena dapat memberikan pemahaman yang lebih tentang tindakan pemalsuan data diri pada Pemilu dan dampak yang dihasilkan.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan undang-undang (*statutory approach*) digunakan untuk menguji hasil penelusuran informasi dan bahan hukum yang ada.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Unsur Kesalahan Terdakwa Pemalsuan Data Diri Pada Pemilihan Umum.

1. Pertimbangan Hakim.

Adapun pertimbangan Hakim dalam putusan ini terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 178C ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

³ Adami Chawazi, *Azas Azas Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 55

⁴ Maria Silvy E. Wangga, *Hukum Pidana Pemilu*, Usakti, Jakarta, 2012, hlm. 53.

⁵ Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006), hlm. 78.

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:⁶

a. Unsur setiap orang

bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana kapasitas terdakwa seperti disebutkan didalam Pasal 1 (satu) butir 15 KUHAP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa Amirullah alias Amindola alias Mindola yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

b. Unsur yang dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak

memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih.

Menurut unsur dari Pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi. Undang-Undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) diterangkan sebagai berikut:⁷ “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)”.⁸ Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu dilakukan oleh orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Setidak-tidaknya kesengajaan itu ada dua yakni kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan (yang diketahui).⁹

Maka dari itu Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja, dimana meskipun terdakwa mengetahui dengan pasti dan sadar bahwa Saksi Firman Abd. Majid alias Imang tidak memiliki hak pilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toli-toli tahun 2020 namun Terdakwa tetap menyuruh Saksi Firman Abd. Majid alias Imang melakukan pencoblosan dengan menggunakan formulir C Pemberitahuan-KWK atas nama Abdul Kadir yang terdakwa berikan, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “yang dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih” telah terpenuhi.

Semua unsur dari Pasal 178C ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer.¹⁰ Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Hakim perlu mempertimbangkan barang bukti berupa:¹¹

- 1) 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga (KK) atas nama Guttan selaku kepala keluarga dimana dalam daftar nama anggota keluarga terdapat nama Abdul Kadir dengan status anak dari lelaki Jamri Ganing dan Perempuan Nur Imba;

⁶ Maria Silvy E. Wangga, *op cit*, hlm. 76.

⁷ A.Ubaidillah Dan Abdul Rozok, *Pancasila, Demokrasi, Ham, Dan Masyarakat Madani*, Kencana, Jakarta: 2013, hlm. 89.

⁸ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widya Sarana, Jakarta, 2015, hlm. 75.

⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 55

¹⁰ Santoso, *op.cit*, hlm. 80.

¹¹ Undang-Undang No.10 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- 2) 20 (dua) puluh lembar foto copy daftar hadir pemilihan ditempat pemungutan suara (TPS 5 Kelurahan Panasakan) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020 (Model C. daftar hadir pemilih-KWK)
- 3) 3 (tiga) lembar foto copy daftar hadir pemilih tambahan ditempat pemungutan suara (TPS 5 Kelurahan Panasakan) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Pemilihan Wakil Bupati Tolitoli (Model C. daftar hadir pemilih-KWK)
- 4) 1 (satu) lembar Foto Copy surat pemberitahuan Pemungutan suara kepada Pemilih (Model C. pemberitahuan-KWK) atas nama Abdul Kadir;
- 5) 2 (dua) lembar foto copy daftar hadir pemilih pindahan ditempat pemungutan suara (TPS 5 Kelurahan Panasakan) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Pemilihan Wakil Bupati Tolitoli (Model C. daftar hadir pemilih pindahan-KWK) dalam keadaan tidak terisi (Kosong);
- 6) 16 (tiga) lembar foto copy daftar pemilih tetap ditempat pemungutan suara (TPS 5 Kelurahan Panasakan) Pemilihan Bupati dan Pemilihan Wakil Bupati Tolitoli, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 (Model A.3-KWK)
- 7) 1 (satu) lembar surat tugas Nomor : 43 / B / MD.BI / Tli / X / 2020, tanggal 07 Desember 2020 atas nama A.B. Syaiful yang dikeluarkan oleh Tim Kampanye Pemenangan “MD-Baru” Kabupaten Toli-toli yang ditanda tangani oleh Andi Ahmad Syarif selaku ketua dan M.Yamin Tinango selaku Sekertaris yang telah disita dari Fajar Syadik alias Fajar, maka dikembalikan kepada Fajar Syadik alias Fajar.

Maka dari itu majelis hakim mengadili Terdakwa Amirullah alias Amindola alias Mindola telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih sebagaimana dalam dakwaan primer, dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa pidana penjara selama 39 (tiga puluh sembilan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; dan Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

2. Analisis Penulis

Menurut Penulis dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 178C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, dimana didalamnya terdapat unsur penyertaan yaitu unsur menyuruh yang terdapat pada Pasal 178C ayat (2) adalah merupakan *lex specialis* dalam perkara tindak pidana pemilihan kepala daerah sehingga dapat diterapkan terhadap orang yang menyuruh dan orang yang disuruh. Terkait dengan Pasal penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang pertama terkait dengan konsep Manus ministra atau dikenal dengan actor materialis artinya adalah pihak yang disuruh dalam tindak pidana, (saksi Firman Abd Majid). Sementara itu, manus domina atau actor intellectualis adalah pelaku yang menggerakkan orang lain atau menyebabkan terjadinya tindak pidana, (Amirullah alias Amindola alias Mindola). yang kedua mengenai pertanggung jawaban pidana, berdasarkan Pasal 44 KUHP dimana orang yang melakukan suatu perbuatan sedangkan pada saat melakukan perbuatan orang tersebut menderita sakit berubah akalnya atau gila, maka perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya dan orang tersebut tidak dapat dihukum. Akan tetapi terkait dengan tindak pidana Pemilu yang mana saksi Firman Abd Majid yang bersangkutan sadar dan tahu bahwa apa yang

dilakukan bertentangan dengan peraturan yakni menggunakan nama orang lain yaitu saksi Abdul Kadir pada surat panggilan atau format C KWK pemberitahuan untuk memilih di TPS 5 Kelurahan Panasakan maka dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terkait tindak pidana pemilu yang dilakukan. Maka dengan telah diaturnya pasal penyertaan pada pasal 178C ayat (2) khususnya penyertaan terhadap orang yang menyuruh melakukan, maka masih dapat dijumlahkan dengan Pasal 178C ayat (1), dan Pasal 178A Undang-Undang RI nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sepanjang pelakunya lebih dari satu orang dan berkasnya di split.

B. Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Data Diri Pada Pemilihan Umum.

1. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa penuntut umum memberikan tuntutan kepada terdakwa Amirullah Alias Amindola Alias Mindolah sebagaimana diatur Pasal 178C ayat (2) UU RI NO. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 01 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Amirullah Alias Amindola Alias Mindolah berupa pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan bila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan, dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Analisis Penulis

Menurut analisa Penulis tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Amirullah Alias Amindola Alias Mindolah belum merupakan ancaman maksimal dilihat dari perbuatan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, yaitu saksi Firman Abdul Majid selaku orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya satu kali atau lebih pada satu TPS atau lebih. yang mana terdakwa menyalah gunakan kekuasaannya sebagai ketua RW dan juga kebetulan bertugas selaku Linmas pada TPS 5 menggunakan kekuasaannya untuk menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menggunakan surat suara orang lain untuk memilih pada Pemilihan Umum. Sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 178C ayat (1) UU RI No.10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP lebih subsider.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dasar pertimbangan hakim dalam menentukan unsur kesalahan terdakwa pemalsuan data diri pada Pemilihan Umum adalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk dan alat bukti keterangan terdakwa. Selain itu, pertimbangan di dalam putusan ini juga didasarkan pada pasal 178C Ayat (2) KUHP.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan data diri pada Pemilihan Umum Perkara No.2/Pid.Sus/2021/Pn Tli. Adalah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pidana

penjara selama 39 (tiga puluh sembilan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; dan membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). dalam menjatuhkan sanksi pidana Hakim mempunyai beberapa pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan perkara pidana, diantaranya keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan: (perbuatan terdakwa merugikan orang lain, dan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat). Adapun keadaan yang meringankan: (terdakwa mengakui perbuatannya, dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga).

B. Saran

Guna menghindari terjadinya tindak pidana pemalsuan data diri pada pemilihan umum maka seyogianya Penyelenggara Pemilu lebih intens, massif, dan terstruktur mensosialisasikan dan mengkapanyekan tentang hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang dalam setiap penyelelanggaraan pemilihan umum. Serta melakukan tindakan tegas berupa penangkapan kepada orang yang diduga melakukan pemalsuan data diri, serta pejabat pemerintah yang diduga sengaja melakukan dan memfasilitasi pemalsuan data diri karena sesuatu hal yang dapat mendatangkan keuntungan untuk dirinya sendiri.

Hakim harus tegas memberikan sanksi berupa hukuman lebih berat kepada setiap pelaku pemalsuan data diri sehingga sanksi yang diberikan benar-benar memberikan efek jera bagi yang telah melakukannya, dan bisa membuat takut bagi orang yang belum melakukan tindak pidana pemalsuan data diri mengingat dampak dari pelaku pemalsuan data diri dapat merugikan masyarakat dan Negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Adami Chawazi, *Azas Azas Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019.

A.Ubaidillah Dan Abdul Rozok, *Pancasila, Demokrasi, Ham, Dan Masyarakat Madani*, Kencana, Jakarta, 2013.

Fahmi, *Pemilihan Umum Dan Kedaulatan Rakyat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011)

Maria Silvy E. Wangga, *Hukum Pidana Pemilu*. Usakti, Jakarta, 2012.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.

Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widya Sarana, Jakarta, 2015.

Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Soerjono Soekanto dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normative dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.

Zainuddin Ali , *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika”, Jakarta, 2010.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

C. Jurnal

Andi Intan Purnamasari, Awaliyah, Fidya Paramita Utami.(2023) “*Penanganan Tindak Pidana: Konsep Pembaharuan Hukum Pidana*” Tadulako Master Law Jurnal. 5,(1): 122-135
Khairul Fahmi. (2015), “Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu”, *Jurnal Konstitusi. Mkri.Id*, 12, (2): 120-121